

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL IHSAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al Ihsan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 303 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah Al Ihsan Kabupaten Paser.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Nomor: B-1108/Kk.16.04/PP.00/03/2023 tanggal 23 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL IHSAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

A ABBUL KHALIQ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL IHSAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MA Al Ihsan Tanah Grogot					
02	Nomor Statistik Madrasah	131264010003					
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab Provinsi	:	Senaken RT.004 Senaken Tanah Grogot Paser Kalimantan Timur			
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Ihsan Al Islami					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nurhaniah, SH., M.KN. No.07 Tanggal 09 Februari 2016					
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0015633.AH.01.12 Tahun 2016 Tanggal 16 Maret 2016					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

A ABDUL KHALIO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH **NOMOR 397 TAHUN 2023**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Al Ihsan Tanah Grogot

Alamat : Jl. Senaken RT.004

Desa/Kelurahan : Senaken

: Tanah Grogot Kecamatan

Kabupaten/Kota : Paser

: Kalimantan Timur Provinsi

: Yayasan Al Ihsan Al Islami Penyelenggara Madrasah

Nurhaniah, SH., M.KN. No.07 Tanggal 09 Akte Notaris Penyelenggara

Februari 2016

No.AHU-0015633.AH.01.12 Tahun 2016

Pengesahan Akte Notaris Tanggal 16 Maret 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Γ	1	3	1	2	6	4	0	1	0	0	0	3
	1	3	1	2	0	4	U	1	U	U	U	3

Samarinda, 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIO